

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANAPENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA
(Putusan No : 707/Pid.sus/2019/Pn.Jkt.Pst)**

Dewi Rostika¹, Syafridatati¹

¹Legal Studies program, Faculty of Law, University of Bung Hatta

Email: Dewitika524@gmail.com

ABSTRACT

Money Laundering, that an person that leaves the country or other actions which he knows or should suspect are the resume of a crime as are jointed aim hiding disguised original asset. As case criminal liability against the perpetrators of the crime of money laundering which are committed collectively decision Number. 707/PID.SUS/2019/PN.Jkt.Pst?. (2) How is the imposing judge's consideratig on criminaly offenses against the perpetrators of money laundering committed collectively in Decision No.707/PID.SUS/2019/PN.Jkt.Pst?.study using a normativ juridicall approach. data source from secondary data's,primary consists, secondary and tertiary materials. Data were collected by document study and analyzed qualitatively. Conclusion(1) criminal liability to 3 defendants, respectively "DP", "S", "MKA" have violated Article 82 of law of the Republic of Indonesia concerined fund transfers in conjunction with Article 10 of law No. 8 of 2010 with a prison sentence of 5 (five) year and afine of Rp. 1.000.000.000. (2). The judge convicted the defendant based on juridical considerations, namely the testimony of witnesses, letters, experts and statements of defedants. Non-juridical considerations are only on mitigating matters.

Keywords: Criminal liability, Criminal act, Money laudering

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia masuk kedalam kategori "surga" bagi pelaku korupsi sekaligus tempat untuk mencuci uang yang terbilang "aman" hasil dari tindak kejahatan. kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah sebutan untuk pelakunya, sedangkan uang hasil kejahatannya adalah pencucian uang yang biasanya di ikuti dengan tindak pidana korupsi. Karakteristik dari pencucian uang biasanya bermotif mengejar keuntungan sebesar-besarnya, terorganisir secara profesional dan dengan disertai penggunaan teknologi modern.

Terkait bagaimana penanggulangan tindak pidana pencucian uang, ada tiga pertimbangan yang harus diperhatikan bagi para penegak hukum. Pertama,betapa tidak pernah jelas ujung akhir penanganan pada beberapa kasus yang tergolong besar. Kedua, ada sebagian perkara yang secara sengaja dikeluarkan kebijakan

SP3.

Terkait bagaimana penanggulangan tindak pidana pencucian uang, ada tiga pertimbangan yang harus diperhatikan bagi para penegak hukum. Pertama,betapa tidak pernah jelas ujung akhir penanganan pada beberapa kasus yang tergolong besar. Kedua, ada sebagian kasus yang secara sengaja dikeluarkan kebijakan pengeluaran SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Sebagaimana pada perkara No : 707/PID.SUS/2019/ PN.Jkt.Pst bahwa para terdakwa yaitu DP, S, dan MKA pada Senin tanggal 13 Agustus 2018 , bertempat di Bank BCA KCP Pasar Tanah Abang Jakarta pusat. Dimana para terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana,yang di ketahuinya atau didugayanya asalnya perintah Transfer Dana. Selanjutnya disebut "TPPU". Untuk itu berdasarkan putusan pengadilan, para terdakwa melanggar Pertama Pasal 82 No 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 ke 1 KUHP, melanggar kedua

Pasal 3 Jo 8 Tahun 2010 (PP-TPPU). Adapun pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000. memberikan analisa dalam menggabungkan kasus Tipikor dan TPPU dan proses pertanggungjawaban pidananya, dengan ini penulis membuat skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Perkara Nomor : 707/PID.SUS/2019/PN.Jkt.Pst)”**

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
mempergunakan hukum normatif.
2. Sumber Data
Penelitian data merupakan penelitian hukum normatif, sehingga jenis data penulis menggunakan data sekunder yaitu baham primer, sekunder dan tersier.
3. Teknik Pengumpulan Data
cara mengumpulkan data penulis mempergunakan studi pembelajaran dokumen. Studi dokumen maksudnya teknik mengumpulkan data
4. Analisis Data
Analisis data adalah satu rangkaian yang penulis lakukan bagaimana untuk menentukan proses menyelesaikan masalah penelitian pada obyek kajian penulisan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Bersama sama Pada Putusan Nomor: 707/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Pst

1. Kronologi Kasus

Pada kasus ini sebagai terdakwa I adalah DP, terdakwa 2 adalah S, terdakwa 3 MKA. Senin, 13 Agustus 2018 atau sekitar pada Agustus 2018. Bahwa mereka bertiga terlibat dalam pencucian uang dengan menggunakan Rekening atas nama PT. NINI CITRA BUANA. Dari

transaksi tersebut yang disinyalir dari Bank Amerika, mereka mendapatkan fee masing masing 5 persen dari Rp. 1.654.052.628

2. Dakwaan JPU

JPU menggunakan dakwaan sifat kombinasi ialah alternatif. kumulatif, yang pertama dalam Pasal 82 No 3 tahun 2011 Tentang Transfer Dana jo Pasal 55 Ayat (1). Dakwaan yang kedua yang diancamkan pidana Pasal 3 jo Pasal 10 No 8 Tahun 2010 (PP-TPPU).

3. Tuntutan JPU

sebagaimana dakwaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh majelis Hakim dengan tuntutan pidana pada para terdakwa. DS, S, MKA dengan hukuman selama 10 (sepuluh), tetap ditahan dan dendanya Rp.1.000.000.000,- dengan catatan apabila tak terbayar berganti hukuman kurungan dalam waktu 90 hari/3bulan.

4. Amar Putusan

Penjatuhan hukuman untuk para Tersangka DS, S, MKA dengan penjara kurun waktu 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dan ketentuan apabila tak terbayar maka akan terganti ketentuan kurungan kurung waktu 30 hari.

5. Analisa Kasus

Menurut analisa penulis, berpendapat Jaksa Penuntut Umum tidak harus menuntut hukuman maksimal meskipun pada Pasal-Pasal yang ditermuat mengadung ancaman hukuman maksimal. Tetapi tetap kejaksan atau jaksa penuntut umum yang terlibat dalam pembuktian dipersidangan menganggap semua terdakwa adalah bersalah atau dikenal dengan asas *Presumption of Guilty*. Begitu juga beban pembuktian ada pada penuntut umum untuk mendapatkan kebenaran materiil.

b) Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Pada Putusan Nomor : 707/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Pst

1. Pertimbangan Bersifat Yuridis

- a. Surat Dakwaan
- b. Tuntutan
- c. Alat Bukti

2. Pertimbangan Bersifat Non Yuridis

Dalam perkara ini yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

-

Hal-hal yang meringankan :

- a. Semua tersangka mengaku menyesali perbuatannya .
- b. Semua terdakwa pada faktanya belum pernah dipidana dan dihukum.
- c. Semua terdakwa telah berusaha mengembalikan uang tersebut tetapi ditolak.

S.H., M.H., dan semua yang dilibatkan oleh penulis.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

Eva dan Topo Santoso, 2017. *Hukum*

Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta

Andi Hamzah, 2017. “*Kejahatan Dibiidang Ekonomi/Economic Crimes*”. PT. Sinar

Grafika, Jakarta.

M. Amrullah Arief, 2010. *Tindak Pidana Money Lundering*, Banyumedia Publishing, Malang

Zainuddin Ali. 2016, *Metedologi Peneliti Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berlandaskan penelitian serta pembahasan tersebut, penulis menyimpulkan seperti dibawah ini :

- 1) Pertanggungjawaban pidana kasus No : 707/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst ini adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum terdakwa telah terbukti ada pelanggaran ketentuan KESATU pertama.
- 2) Pertimbangan hakim terhadap pelaku dalam kasus No : 707/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst ini bahwa hakim mempertimbangkan dari aspek pertimbangan yuridis dan non yuridis, baik dari perbuatan terdakwa.

B. Saran

Berlandaskan dari kesimpulan, penulis juga memberi saran hal-hal seperti :

1. Harusnya hakim memutuskan suatu kasus khususnya TPPU yang dilakukan secara bersama-sama harus menjatuhkan hukuman maksimal
2. Adanya suatu upaya hukum oleh pemerintah perlunya melakukan pengawasan dan pencegahan dengan lebih baik lagi agar tindak pidana pencucian uang diketahui lebih awal.

Ucapan Terima Kasih

Berterima kasih teruntuk Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., Dr. Zafrinal, S.H., M.H., Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani,